

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI
TENAGA PENGAJAR BIASA PADA
PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA
FAKULTAS PASCA SARJANA

SURAT EDARAN KEPALA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 08/SE/1987

TANGGAL : 3 JUNI 1987

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI
TENAGA PENGAJAR BIASA PADA
PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA
FAKULTAS PASCA SARJANA

SURAT EDARAN KEPALA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 08/SE/1987

TANGGAL : 3 JUNI 1987

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 3 Juni 1987

Kepada
Yth. 1. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
2. Menteri Keuangan
Di
J A K A R T A

SURAT EDARAN
NOMOR : 08/SE/1987

TENTANG
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR
BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 telah ditetapkan tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.
- b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tersebut.

2. D A S A R

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);
- g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- h. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- i. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- j. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pemberian tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

- a. Perguruan Tinggi, adalah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi;
- b. Tenaga Pengajar Biasa, adalah tenaga Pengajar yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri, termasuk tenaga pengajar biasa yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta;
- c. Tenaga Pengajar biasa yang mengikuti tugas belajar adalah mereka yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum 2 (S2) dan atau Stratum 3 (S3) pada fakultas Pasca Sarjana di Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- d. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai S2 dan atau S3, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah ada persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan Team Kerja Kepegawaian.

II. YANG BERHAK MENERIMA BESARNYA TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

- 1. Yang berhak menerima tunjangan tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai S2 dan atau S3 pada Fakultas Pasca Sarjana di Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 2. Universitas/Institut Negeri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden untuk menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai S2 dan S3 adalah sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.
- 3. Pemberian tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan teknis Team Kerja Kepegawaian, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
4. Pembayaran tunjangan tugas belajar dilakukan mulai bulan ketujuh sejak dinyatakan melaksanakan tugas belajar berdasarkan surat Pernyataan Melaksanakan tugas Belajar dari Rektor Universitas/Institut Penyelenggara Pasca Sarjana.

Umpamanya : Sdr. Drs. ZAKIR DONEH, NIP. 130438083, jabatan/pangkat Lektor Kepala/Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987 ia dinyatakan mengikuti pendidikan untuk mencapai S3 pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia di Jakarta sesuai surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dari Rektor Universitas Indonesia. Berdasarkan Keputusan presiden Nomor 21 Tahun 1985, yang bersangkutan dalam jabatannya sebagai Lektor Kepala, menerima tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan. Mulai bulan Juli 1987 sampai dengan bulan Desember 1987, Sdr. Drs. ZAKIR DONEH masih tetap menerima Tunjangan Dosen. Mulai tanggal 1 Januari 1988, ia menerima tunjangan jabatan dosen yang diterima sebelumnya.

III. PENGAJUAN PERMINTAAN PERSETUJUAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan usul permintaan persetujuan tunjangan belajar tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang akan ditugaskan mengikuti tugas belajar kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, melalui Ketua Team Kerja Kepegawaian/Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan bahwa usul tersebut harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tugas belajar itu dimulai.
2. Ketua Team Kerja Kepegawaian menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
3. Usul yang telah disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

IV. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Setiap pemberian/penghentian tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 harus dilakukan dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Tembusan surat keputusan pemberian/penghentian tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi harus dikirim kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g. Asisten Ahli Madya, adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

V. PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan tugas belajar bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.
2. Bagi tenaga pengajar biasa yang ditugaskan mengikuti tugas belajar di luar unit pengajiannya, pengajuan permintaan tunjangan tugas belajarnya tetap dilakukan oleh pejabat pembuat daftar gaji dari Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan bertugas.

Umpamanya : Seorang tenaga pengajar biasa pada Universitas Pattimura di Ambon diberikan tugas belajar untuk mencapai S2 pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran di Bandung. Dalam hal yang sedemikian maka permintaan pembayaran tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar tersebut adalah pejabat pembuat daftar gaji pada Universitas Pattimura.

VI. PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Pembayaran tunjangan tugas belajar tersebut di atas dilakukan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar.
2. Hak atas tunjangan tugas belajar yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya sejak tunjangan jabatan Dosen yang bersangkutan dihentikan.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dibuat oleh Rektor Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana yang bersangkutan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.
4. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 7 (tujuh) yaitu :
 - a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;
 - b. Tembusannya disampaikan kepada :
 - (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - (2) Ketua Team Kerja Kepegawaian d/a Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 - (3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordinator KOPERTIS Asal;
 - (4) Tenaga Pengajar yang melakukan tugas belajar;
 - (5) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
 - (6) Pejabat lain yang dipandang perlu.

5. Untuk Pembayaran tunjangan tugas belajar, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, Rektor Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana yang bersangkutan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Mengikuti Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa yang ditugaskan mengikuti tugas belajar pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan tugas belajar;
 - b. Tembusannya disampaikan kepada :
 - (1) Pejabat Pembuat Daftar gaji dari Perguruan Tinggi asal;
 - (2) Tenaga Pengajar biasa yang melakukan tugas belajar yang bersangkutan,

VII. LAMANYA TUGAS BELAJAR

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tanggal 20 Juni 1982, lamanya tugas belajar tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi adalah :
 - a. 4 (empat) semester sampai dengan 6 (enam) semester di atas S1 untuk program S2;
 - b. 4 (empat) semester sampai dengan 6 (enam) semester di atas S2 untuk program S3; atau
 - c. 8 (delapan) semester sampai dengan 12 (dua belas) semester di atas S1 untuk program S3.
2. Apabila jangka waktu sebagai tersebut pada angka 1 di atas telah dicapai akan tetapi tenaga pengajar yang bersangkutan tidak/belum berhasil mencapai S2 atau S3 sesuai dengan penugasan, maka tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa yang bersangkutan dihentikan.
3. Untuk menghindari terputusnya pemberian tunjangan jabatan Dosen bagi Tenaga Pengajar biasa yang bersangkutan setelah selesai mengikuti tugas belajar, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar tersebut, Rektor Universitas/Institut Penyelenggara Pasca Sarjana harus mengeluarkan surat Pernyataan/Pemberitahuan kepada Rektor Universitas/Institut asal sebagai bahan bagi Pejabat yang berwenang bahan bagi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Dosen/Jabatan lain bagi Tenaga Pengajar Biasa yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Pembayaran tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. Tidak lagi melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas;

- b. Tidak mampu mengikuti pendidikan untuk mencapai S2/S3 berdasarkan surat pernyataan dari Rektor Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana.
 - c. Dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980;
 - e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Penghentian pembayaran tunjangan tugas belajar kecuali karena tersebut pada angka VIII angka 1 huruf a di atas dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan dari Rektor Universitas/Institut Penyelenggara Pasca Sarjana yang bersangkutan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.
 3. Surat Pernyataan tersebut disampaikan kepada :
 - a. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - d. Ketua Team Kerja Kepegawaian d/a Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 - e. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

IX. LAIN-LAIN

1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 maka tenaga Pengajar biasa pada perguruan Tinggi yang diberikan tugas belajarnya diberikan menurut Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tersebut.
2. Pembayaran tunjangan tugas belajar tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam angka VI Surat Edaran ini.
3. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi dan diberikan tugas belajar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986, diberikan tunjangan tugas tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
4. Tenaga Pengajar biasa yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana untuk mencapai S2/S3, yang sebelum mengikuti pendidikan kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi surat keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkatnya dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tunjangan tugas belajarnya didasarkan atas pangkat lama, maka apabila surat keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada waktu ia sudah mengikuti pendidikan, besarnya tunjangan tugas belajarnya diberikan berdasarkan pangkat baru.
5. Tenaga pengajar biasa yang sudah selesai melakukan tugas belajar diharuskan kembali ke Perguruan Tinggi asal.

X. PENUTUP

1. Untuk memperjelas segala sesuatunya mengenai pelaksanaan, maka pada Surat Edaran ini dilampirkan salinan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan

- Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana sebagai tersebut dalam Lampiran VI Surat Edaran ini.
2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini, diharap agar dengan segera menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian selanjutnya.
 3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Direktur Jenderal Anggaran.
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
9. Semua Koordinator KOPERTIS.
10. Semua kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran.
11. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
12. Peringgal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 08/SE/1987
TANGGAL : 3 JUNI 1987

DAFTAR UNIVERSITAS / INSTITUT NEGERI YANG DITETAPKAN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN UNTUK PENCAPAIAN STRATUM 2 (S2) DAN STRATUM 3 (S3)

NO.	NAMA UNIVERSITAS/INSTITUT	LOKASI	DASAR	KETE- RANGA N
1.	UNIVERSITAS INDONESIA	JAKARTA	KEPRES NO. 44 TAHUN 1982	
2.	IKIP JAKARTA	JAKARTA	KEPRES NO. 45 TAHUN 1982	
3.	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	BOGOR	KEPRES NO. 46 TAHUN 1982	
4.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	BANDUNG	KEPRES NO. 47 TAHUN 1982	
5.	IKIP BANDUNG	BANDUNG	KEPRES NO.48 TAHUN 1982	
6.	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	BANDUNG	KEPRES NO.49 TAHUN 1982	
7.	UNIVERSITAS GAJAH MADA	YOGYAKARTA	KEPRES NO. 53 TAHUN 1982	
8.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	SURABAYA	KEPRES NO. 56 YAHUN 1982	
9.	IKIP MALANG	MALANG	KEPRES NO. 60 TAHUN 1982	
10.	UNIVERSITAS HASANUDIN	UJUNG PANDANG	KEPRES NO. 62 TAHUN 1982	

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1987
TANGGAL : 3 JUNI 1987

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR :
TENTANG
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA
PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN
PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi, dipandang perlu menugaskan Saudara NIP. , jabatan/pangkat untuk mengikuti pendidikan guna mencapai Stratum 2 (S2) / Stratum 3 (S3) * pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas/Institut *

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
3. Undang-undang nomor 5 Tahun 1969;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1974;
7. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985;
8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayaguna Negara dengan suratnya Nomor Tanggal
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1987 tanggal 3 Juni 1987
3. Perimbangan Team Teknis Kepegawaian dalam suratnya Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tunjangan belajar guna mencapai Stratum 2 (S2) / Stratum 3 (S3) * kepada :

N a m a :
N I P :
Nomor Seri KARPEG :
Pejabat :
Satuan Organisasi :

Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas / Institut *
..... di
dan kepadanya diberikan tunjangan belajar sebesar Rp.
(.....) berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 jo Keputusan Presiden Nomor 21
Tahun 1985.

- KEDUA : Tunjangan Tugas Belajar sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan untuk (.....) semester terhitung sejak bulan sampai dengan bulan Dengan ketentuan bahwa pembayaran tunjangan tersebut baru dilaksanakan setelah dikeluarkan surat pernyataan mengikuti tugas belajar oleh Rektor Universitas / Institut * yang bersangkutan.
- KETIGA : Pembayaran tunjangan tugas belajar sebagai tersebut pada diktum PERTAMA dihentikan, apabila tenaga pengajar biasa yang bersangkutan tidak lagi mengikuti tugas belajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

* coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal :

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(_____)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Koordinator KOPERTIS asal;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA

BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 08/SE/1987
TANGGAL : 3 JUNI 1987

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Golongan Ruang :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a :

N I P :

Nomor seri KARPEG :

Pangkat / Golongan ruang :

J a b a t a n :

Yang ditugaskan mengikuti pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tanggal, terhitung mulai tanggal telah melaksanakan tugas belajar mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum 2 (S2) / Stratum 3 (S3) * pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas / Institut * Oleh sebab itu yang bersangkutan diberi tunjangan tugas belajar Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi sebesar Rp. (.....) terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... ,

Pejabat yang membuat pernyataan

(_____)

* Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Golongan Ruang :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a :

N I P :

Nomor seri KARPEG :

Pangkat / Golongan ruang :

J a b a t a n :

Sejak tanggal telah mengikuti pendidikan dengan tugas belajar untuk mencapai Stratum 2 (S2) / Stratum 3 (S3) * berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor tanggal Di Universitas / Insititut * dan menerima tunjangan tugas belajar Tenaga Pengajar Biasa sebesar Rp.

(.....) sebulan terhitung mulai tanggal Untuk tahun Anggaran 19..... / 19..... yang bersangkutan masih tetap melaksanakan tugas belajar pada Universitas / Institut * yang sama.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
.....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
Up. Team Kerja Kepegawaian.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

..... ,

Pejabat yang membuat pernyataan

(_____)

* Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIKUTI
TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Golongan Ruang :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a :

N I P :

Nomor seri KARPEG :

Pangkat / Golongan ruang :

J a b a t a n :

Yang ditugaskan mengikuti pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor tanggal Tidak lagi melaksanakan tugas belajar untuk mencapai S2/S3 pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas / Institut karena : a. berdasarkan keputusan tidak mampu mengikuti pendidikan untuk mencapai S2 / S3; b. dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat; d. dijatuhi hukuman penjara * Oleh sebab itu pembayaran tunjangan tugas belajar yang bersangkutan sebesar Rp. (.....) dihentikan mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat tersebut ternyata tidak benar saya bersedia menanggung akibatnya.

..... ,

Pejabat yang membuat pernyataan

(_____)

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1986
TENTANG
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA
PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi, dipandang perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi untuk mengikuti dan mencapai Stratum 2 (S2) dan atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana;
b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberian tugas belajar tersebut, kepada tenaga pengajar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan tunjangan tugas belajar.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas / Institut Negeri (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA
PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada fakultas Pasca Sarjana di Universitas / Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan Tunjangan Tugas Belajar.
- (2) Besarnya Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar pada Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) adalah sebesar Tunjangan Jabatan Dosen yang terakhir
- (3) Pemberian Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan teknis Team Kerja Kepegawaian.
- (4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara nyata mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihentikan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas belajar.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Nopember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-Undangan
Ttd

Bambang Kasowo, S.H. , LL.M.